



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RIANTO ALIAS AMPOGE;**
2. Tempat lahir : Rano;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Rano,
Kecamatan Balaesang Tanjung,
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FAHRUL ALIAS LILING;**
2. Tempat lahir : Manimbaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Manimbaya,
Kecamatan Balaesang Tanjung,
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rianto Alias Ampoge dan Terdakwa Fahrul Alias Liling ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rianto Alias Ampoge dan Terdakwa II FAHRUL Alias LILING bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Panuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rianto Alias AMPOGE dan Terdakwa II FAHRUL Alias LILING berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah senter kepala berwarna orange
 - 1 buah korek apai gas warna hijau
 - 1 buah obeng bergagang warna hitam
 - 1 buah obeng bergagang warna kuning
 - 1 buah pisau dapur bergagang warna ungu.
 - 1 buah sendok makan
 - 1 buah gunting kuku.
 - 1 lembar baju kaos berlegang pendek warna hitam bertulis.
 - 1 lembar baju kaos belengan panjang
 - 1 lembar celana puntung berwarna hitam.

(Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa I RIANTO Alias AMPOGE bersama-sama dengan Terdakwa II FAHRUL Alias LILING pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Rano Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala para terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa I RIANTO Alias AMPOGE bersama-sama dengan Terdakwa II FAHRUL Alias LILING menonton Festival Danau Rano kemudian Terdakwa I RIANTO Alias AMPOGE mengajak Terdakwa II FAHRUL Alias LILING dengan mengatakan “ LILING PIGI BAMBIL SARANG WALET KITA” dan Terdakwa II FAHRUL Alias LILING mengatakan “ AYOLAH “ kemudian mereka berdua menuju ke sebuah gedung sarang wallet milik saudara UKI setelah sampai Terdakwa I RIANTO Alias AMPOGE mengambil obeng kemudian membuka gembok pintu sarang bulung wallet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka kemudian mereka berdua masuk kedalam gedung sarang wallet kemudian Terdakwa II FAHRUL Alias LILING mencungkil sarang wallet yang menempel pada sirip kemudian Terdakwa I RIANTO Alias AMPOGE mengumpulkan dan mengisinya ke dalam kantong plastic setelah itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl



mereka keluar gedung kemudian berpindah lagi ke gedung sarang walet milik saudara ANIS kemudian mereka membuka baut gembok pintu gedung sarang walet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka mereka berdua masuk kedalam gedung dan mengambil sarang yang melekat pada sirip dalam gedung tersebut dengan cara mengungkilnya dengan pisau kecil kemudian sarang walet tersebut mereka kumpulkan dan masukan kedalam kantong plastic kemudian mereka keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anis Alias Papa Saldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian tanpa paksaan dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena kasus pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang dari pemilik Sarang Burung Walet yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, sekira Pukul 21.00 Wita di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi dengan cara membongkar gembok gedung Sarang Burung Walet, dengan menggunakan obeng, kemudian masuk ke dalam gedung Sarang Burung Walet kemudian mengambil Sarang Burung Walet;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sarang burung walet di Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) keping;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet di gedung milik saksi pada lantai 1 (satu) dan 3 (tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membawa pulang Sarang Burung Walet yang mereka ambil tersebut ke rumah mereka kemudian mereka menjualnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang telah mengambil Sarang Burung Walet tersebut berdasarkan informasi dari keluarga Saksi yang tinggal di Dusun IV, yang melihat para Terdakwa membawa Sarang Burung Walet ke sebuah perahu;
- Bahwa Saksi langsung melapor ke Polisi ketika Saksi mengetahui kalau para terdakwa yang telah mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi;
- Bahwa belum ada permohonan maaf ataupun mengganti kerugian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari 30 (tiga puluh) Keping Sarang Burung Walet yang telah diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut langsung sebanyak 30 (tiga puluh) keping;
- Bahwa Sarang Burung Walet yang diambil oleh para Terdakwa tidak kembali lagi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Layuki Alias Papa Waina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian tanpa paksaan dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena kasus pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang dari pemilik Sarang Burung Walet yang diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, sekira Pukul 21.00 Wita di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mempunyai gedung Sarang Burung Walet sendiri yang berbeda dari Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi Anis Alias Papa Saldi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi dengan cara membongkar gembok gedung Sarang Burung Walet, dengan menggunakan obeng, kemudian masuk ke dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl



gedung Sarang Burung Walet kemudian mengambil Sarang Burung Walet;

- Bahwa para Terdakwa mengambil sarang burung walet di Gedung Sarang Burung Walet milik Saksi sebanyak 50 (lima puluh) keping;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet di gedung milik saksi pada lantai 1 (satu) dan 2 (dua);

- Bahwa para Terdakwa membawa pulang Sarang Burung Walet yang mereka ambil tersebut ke rumah mereka kemudian mereka menjualnya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang telah mengambil Sarang Burung Walet tersebut berdasarkan informasi dari keluarga Saksi yang tinggal di Dusun IV, yang melihat para Terdakwa membawa Sarang Burung Walet ke sebuah perahu;

- Bahwa Saksi langsung melapor ke Polisi ketika Saksi mengetahui kalau para terdakwa yang telah mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi;

- Bahwa belum ada permohonan maaf ataupun mengganti kerugian yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari 30 (tiga puluh) Keping Sarang Burung Walet yang telah diambil oleh para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut langsung sebanyak 50 (lima puluh) keping;

- Bahwa Sarang Burung Walet yang diambil oleh para Terdakwa tidak kembali lagi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut

Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian tanpa paksaan dan menyatakan semua keterangan yang diberikannya adalah benar;



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil Sarang Burung Wallet bersama Terdakwa Fahrul Alias Liling;
- Bahwa perbuatan mengambil Sarang Burung Wallet tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Wallet sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) gedung pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Wallet digedung milik saksi Layuki dan saksi Anis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge bersama-sama dengan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling, menonton Festival Danau Rano kemudian Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengajak Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling dengan mengatakan "Liling Pigi Bambil Sarang Walet Kita" dan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling, mengatakan "Ayolah" kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke sebuah Gedung sarang wallet milik saudara Uki (Layuki), setelah sampai Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengambil obeng kemudian membuka gembok pintu sarang bulung wallet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masuk kedalam gedung sarang wallet kemudian Terdakwa 2 mencungkil sarang wallet yang menempel pada sirip, kemudian Terdakwa 1, mengumpulkan dan mengisinya ke dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar gedung kemudian berpindah lagi ke gedung sarang wallet milik saudara Anis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka baut gembok pintu gedung sarang walet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam gedung dan mengambil sarang yang melekat pada sirip dalam gedung tersebut dengan cara mencungkilnya dengan pisau kecil kemudian sarang walet tersebut mereka kumpulkan dan masukan kedalam kantong plastic, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang diambil dari gedung milik saksi Layuki, yang terdakwa ketahui harganya ketika terdakwa jual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sarang burung wallet yang diambil dari gedung milik saksi Anis, yang Terdakwa ketahui



harganya ketika Terdakwa jual sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung milik Saksi Layuki dan Saksi Anis dengan cara membongkar gembok gedung Sarang Burung Wallet menggunakan Obeng kemudian masuk ke dalam gedung tersebut dan mengambil Sarang Burung Wallet;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet di gedung milik Saksi Layuki pada lantai 1 (satu) dan 2 (dua), sedangkan pada gedung milik saksi Anis pada lantai 1 (satu) dan 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Layuki dan saksi Anis, keduanya adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut di Desa Malei;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Sarang Burung Wallet tersebut untuk berfoya-foya yaitu membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sarang burung walet yang diambilnya ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa sampai ketahuan telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Layuki dan Saksi Anis karena Saksi Layuki dan Saksi Anis mencari sarang burung walet milik mereka sampai di Desa Malei;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Layuki dan saksi Anis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian tanpa paksaan dan menyatakan semua keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil Sarang Burung Wallet bersama Terdakwa Rianto Alias Ampoge;
- Bahwa perbuatan mengambil Sarang Burung Wallet tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Wallet sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) gedung pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Wallet digedung milik saksi Layuki dan saksi Anis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang diambil dari gedung milik saksi Layuki, yang terdakwa ketahui harganya ketika terdakwa jual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sarang burung wallet yang diambil dari gedung milik saksi Anis, yang Terdakwa ketahui



harganya ketika Terdakwa jual sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gedung milik Saksi Layuki dan Saksi Anis dengan cara membongkar gembok gedung Sarang Burung Wallet menggunakan Obeng kemudian masuk ke dalam gedung tersebut dan mengambil Sarang Burung Wallet;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Burung Walet di gedung milik Saksi Layuki pada lantai 1 (satu) dan 2 (dua), sedangkan pada gedung milik saksi Anis pada lantai 1 (satu) dan 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Layuki dan saksi Anis, keduanya adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut di Desa Malei;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Sarang Burung Wallet tersebut untuk berfoya-foya yaitu membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sarang burung walet yang diambilnya ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa sampai ketahuan telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Layuki dan Saksi Anis karena Saksi Layuki dan Saksi Anis mencari sarang burung walet milik mereka sampai di Desa Malei;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Layuki dan saksi Anis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senter kepala berwarna orange;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna kuning;
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek warna hitam bertulis;
- 1 (satu) lembar baju kaos berlengan panjang;
- 1 (satu) lembar celana puntung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge dan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling (selanjutnya disebut sebagai para Terdakwa) mengambil Sarang Burung Wallet tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020



sekitar jam 03.00 Wita, di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil Sarang Burung Wallet sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) gedung pada hari yang sama;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil Sarang Burung Wallet digedung milik Saksi Layuki sebanyak 30 (tiga puluh) Keping seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Anis sebanyak 50 (lima puluh) Keping seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar para Terdakwa masuk ke dalam Gedung milik Saksi Layuki dan Saksi Anis dengan cara membongkar Gembok Gedung Sarang Burung Wallet, dengan menggunakan Obeng kemudian masuk ke dalam Gedung tersebut dan mengambil Sarang Burung Wallet;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sarang burung Wallet tersebut dengan cara yaitu Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge bersama-sama dengan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling, menonton Festival Danau Rano kemudian Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengajak Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling dengan mengatakan "Liling Pigi Bambil Sarang Walet Kita" dan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling, mengatakan "Ayolah" kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke sebuah Gedung sarang wallet milik saudara Uki (Layuki), setelah sampai Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengambil obeng kemudian membuka gembok pintu sarang bulung wallet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masuk kedalam gedung sarang wallet kemudian Terdakwa 2 mencungkil sarang wallet yang menempel pada sirip, kemudian Terdakwa 1, mengumpulkan dan mengisinya ke dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar gedung kemudian berpindah lagi ke gedung sarang wallet milik saudara Anis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka baut gembok pintu gedung sarang walet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam gedung dan mengambil sarang yang melekat pada sirip dalam gedung tersebut dengan cara mencungkilnya dengan pisau kecil kemudian sarang walet tersebut mereka kumpulkan dan masukan kedalam kantong plastic, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual sarang burung walet tersebut;



- Bahwa benar Terdakwa mengambil Sarang Burung Wallet di Gedung milik Saksi Layuki pada lantai 1 (satu) dan 2 (dua), sedangkan pada gedung milik saksi Anis pada lantai 1 (satu) dan 3 (tiga);
- Bahwa benar para Terdakwa menjual Sarang Burung Wallet tersebut di Desa Malei;
- Bahwa benar para Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan Sarang Burung Wallet tersebut untuk berfoya-foya yaitu membeli rokok dan makanan;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Anis senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Layuki senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Layuki dan saksi Anis;
- Bahwa benar para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 5. yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
 6. Perbuatan Berlanjut;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyangang hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*Recht persoon*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge** dan **Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling** (selanjutnya disebut sebagai "Para Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 *in casu* adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian "mengambil", sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting*, haruslah diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut "*stoffelijk goed*" dan "*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*", maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai "*lichaamelijk goed*" dan "*roerend goed*", sehingga bisa dimengerti bahwa "*lichaamelijk goed en roerend goed*" adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat



berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge dan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil Sarang Burung Wallet milik Saksi Anis Alias Papa Saldi dan Layuki Alias Papa Waina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge bersama-sama dengan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling, menonton Festival Danau Rano kemudian Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengajak Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling dengan mengatakan "Liling Pigi Bambil Sarang Walet Kita" dan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling, mengatakan "Ayolah" kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke sebuah Gedung sarang wallet milik saudara Uki (Layuki), setelah sampai Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengambil obeng kemudian membuka gembok pintu sarang bulung wallet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masuk kedalam gedung sarang wallet kemudian Terdakwa 2 mencungkil sarang wallet yang menempel pada sirip, kemudian Terdakwa 1, mengumpulkan dan mengisinya ke dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar gedung kemudian berpindah lagi ke gedung sarang Wallet milik saudara Anis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka baut gembok pintu gedung sarang walet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam gedung dan mengambil sarang yang melekat pada sirip dalam gedung tersebut dengan cara mencungkilnya dengan pisau kecil kemudian sarang walet tersebut mereka kumpulkan dan masukan kedalam kantong plastic, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual sarang burung walet tersebut di Desa Malei;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Anis Alias Papa Saldi dan Layuki Alias Papa Waina selaku pemilik dari Sarang Burung Wallet tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Anis Alias Papa Saldi dan Layuki Alias Papa Waina mengalami kerugian sebesar Layuki Alias Papa Waina sebanyak 30 (tiga puluh) Keping Sarang Burung Wallet seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Anis Alias Papa Saldi sebanyak 50 (lima puluh) Keping Srang Burung Wallet seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa hasil dari penjualan Sarang Burung Wallet tersebut, digunakan oleh Para Terdakwa untuk berfoya-foya, membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung wallet tanpa izin pemiliknya selanjutnya dijual dan dinikmati hasilnya oleh para Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang



berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil Sarang Burung Wallet milik Saksi Anis Alias Papa Saldi dan Layuki Alias Papa Waina pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke sebuah Gedung sarang wallet milik saudara Uki (Layuki), setelah sampai Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengambil obeng kemudian membuka gembok pintu sarang bulung wallet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masuk kedalam gedung sarang wallet kemudian Terdakwa 2 mencungkil sarang wallet yang menempel pada sirip, kemudian Terdakwa 1, mengumpulkan dan mengisinya ke dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar gedung kemudian berpindah lagi ke gedung sarang Wallet milik saudara Anis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka baut gembok pintu gedung sarang walet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam gedung dan mengambil sarang yang melekat pada sirip dalam gedung tersebut dengan cara mencungkilnya dengan pisau kecil kemudian sarang walet tersebut mereka kumpulkan dan masukan kedalam kantong plastic, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual sarang burung walet tersebut di Desa Malei;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada waktu malam, tetapi tempat Para Terdakwa melakukan kejahatan bukanlah suatu bangunan yang diperuntukan untuk tempat kediaman manusia “*woning*” serta bukan pula tempat yang terhubung langsung dengan tempat kediaman, melainkan suatu gedung yang terpisah dari tempat kediaman atau rumah tempat tinggal yang diperuntukan sebagai Sarang Burung Wallet, sehingga dengan demikian unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ke-3 *a quo* tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama yaitu dengan cara Para Terdakwa yang mengambil Sarang Burung Wallet milik Saksi Anis Alias Papa Saldi dan Layuki Alias Papa Waina pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke sebuah Gedung sarang wallet milik saudara Uki (Layuki), setelah sampai Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengambil obeng kemudian membuka gembok pintu sarang bulung wallet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masuk kedalam gedung sarang wallet kemudian Terdakwa 2 mencungkil sarang wallet yang menempel pada sirip, kemudian Terdakwa 1, mengumpulkan dan mengisinya ke dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar gedung kemudian berpindah lagi ke gedung sarang Wallet milik saudara Anis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka baut gembok pintu gedung sarang walet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam gedung dan mengambil sarang yang melekat pada sirip dalam gedung tersebut dengan cara mencungkilnya dengan pisau kecil kemudian sarang walet tersebut mereka kumpulkan dan masukan kedalam kantong plastic, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual sarang burung walet tersebut di Desa Malei, sehingga syarat *dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap* telah dipenuhi, sehingga unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu dibuktikan keseluruhan unsurnya, melainkan cukup salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda, misalnya membuat lobang pada dinding atau fondasi yang selanjutnya menjadi jalan masuk untuk melakukan pencurian. Sedangkan pengertian “*merusak*” adalah sama dengan membongkar yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda namun pada perbuatan merusak, sifat kerusakannya lebih kecil daripada membongkar. Selanjutnya pengertian “*memanjat*” termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman dan pengertian “*Kunci Palsu*” adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot”, sehingga dalam pengertian tersebut termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama yaitu dengan cara Para Terdakwa yang mengambil Sarang Burung Wallet milik Saksi Anis Alias Papa Saldi dan Layuki Alias Papa Waina pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wita, di Dusun IV, Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke sebuah Gedung sarang wallet milik saudara Uki (Layuki), setelah sampai Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge mengambil obeng kemudian membuka gembok pintu sarang bulung wallet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, masuk kedalam gedung sarang wallet kemudian Terdakwa 2 mencungkil sarang wallet yang menempel pada sirip, kemudian Terdakwa 1, mengumpulkan dan mengisinya ke dalam kantong plastik. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar gedung kemudian berpindah lagi ke gedung sarang Wallet milik saudara Anis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka baut gembok pintu gedung sarang walet tersebut dengan cara membuka baut gembok gedung tersebut dan setelah terbuka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam gedung dan mengambil sarang yang melekat pada sirip dalam gedung tersebut dengan cara mencungkilnya dengan pisau kecil kemudian sarang walet tersebut mereka



kumpulkan dan masukan kedalam kantong plastic, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual sarang burung walet tersebut di Desa Malei;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan para terdakwa yang membuka gedung tempat sarang burung walet dengan menggunakan obeng sebagaimana telah diuraikan di atas, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan memakai anak kunci palsu, dengan demikian unsur “untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* adalah beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) di mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling berkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang harus memenuhi dua syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut di bawah ketentuan pidana yang sama. Selain itu *voorgezette handeling* juga mempunyai karakter berada dalam satu jangka waktu tertentu dan makna perbuatan berlanjut harus diartikan sama dengan makna perbuatan dalam frasa “perbarengan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum seperti Simon, van Hamel dan Zevenbergen yang menyatakan bahwa Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana dan bukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana dengan segala akibatnya. Demikian juga dikemukakan oleh van Bemmelen, yang menyatakan bahwa Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* semata-mata suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana, sehingga yang terpenting dari ketentuan ini adalah sistem pemidanaan yang dianut yaitu *stelsel absorpsi* yakni dari beberapa ketentuan pidana yang dilanggar diterapkan hanya satu ketentuan pidana yang terberat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ini sebagai unsur delik (*bestandeel delicten*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian unsur pasal yang didakwa telah ternyata bahwa tidak semua unsur pemberat dalam pasal yang didakwa penuntut umum terpenuhi, melainkan hanya ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun unsur pemberat ke-3 *in casu a quo*, tidak terpenuhi namun hal tersebut tidaklah menyebabkan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti, karena unsur yang tidak terbukti *a quo* bukanlah *core crime* dari perbuatan Para Terdakwa melainkan hanya unsur pemberat (*gequalificeerde delicten*). Dalam pengertian bahwa tidak terbuktinya unsur pemberat tidak sama dengan tidak terbuktinya *core crime* atau kejahatan pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Para Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Para Terdakwa dalam arti Para Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), telah ternyata bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehendaki oleh Para Terdakwa, serta dengan memperhatikan bahwa Para Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Para Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur jenis pidana dan *stelsel absorpsi* yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak di mana perbuatan pertama dan perbuatan kedua merupakan perbuatan pidana sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka terhadap Para Terdakwa dalam perkara *a quo* dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Senter Kepala berwarna orange;
- 1 (satu) buah Korek Api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah Obeng bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah Obeng bergagang warna kuning;
- 1 (satu) buah Pisau dapur bergagang warna ungu;
- 1 (satu) buah Sendok Makan;
- 1 (satu) buah Gunting Kuku;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos berlengan pendek warna hitam bertulis;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos berlengan panjang;
- 1 (satu) lembar Celana Puntung berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merugikan Saksi Anis Alias Papa Saldi dan Layuki Alias Papa Waina;
- Para Terdakwa telah mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Para Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Para Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *in casu* Para Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge dan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Rianto Alias Ampoge dan Terdakwa 2 Fahrul Alias Liling** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah Senter Kepala berwarna orange;
 - 1 (satu) buah Korek Api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah Obeng bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Obeng bergagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah Pisau dapur bergagang warna ungu;
 - 1 (satu) buah Sendok Makan;
 - 1 (satu) buah Gunting Kuku;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos berleengan pendek warna hitam bertulis;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos berleengan panjang;
 - 1 (satu) lembar Celana Puntung berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, **Allannis Cendana, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Danang Prabowo Jati, S.H., Armawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Ikram, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H.,M.H

Armawan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Meily, S.E.,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)